



Jakarta, 14 Agustus 2024 /
Jakarta, August 14, 2024

Nomor / Number: 058/IBST-CSY/VIII/2024

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon /
Chief Executive of the Capital Market Supervisor, Financial Derivative and Carbon Market.

Yth. Ibu Novira Indrianingrum

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik / *Head of Department of Issuer and Public Company Supervision.*

Perihal / Subject: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material / *Disclosure on Material Transaction*

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan
Publik/ *Name of the Issuer or Public Company* : PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
(**Perseroan**) / (**Company**)

Bidang Usaha/ *Business activities* : Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi /
Telecommunications Tower and Infrastructure Provider

Telepon / *Telephone* : +6221 - 31935919
Faksimili / *Facsimile* : +6221 - 3903473
Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : corsec@ibstower.com



1.	Tanggal kejadian / <i>Date of occurrence</i>	12 Agustus 2024 / <i>August 12, 2024</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan; / <i>The Company</i> ; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (" Protelindo "); 3. PT Iforte Solusi Infotek (" Iforte "); 4. PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (" SUPR "); dan / <i>and</i> 5. MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta (" MUFG ").
3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	1) Penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas tertanggal 12 Agustus 2024 yang semula tertanggal 28 Februari 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan surat perubahan tertanggal 29 Desember 2023 antara Perseroan, Protelindo, Iforte dan SUPR sebagai para peminjam dengan MUFG sebagai pemberi pinjaman (" Perjanjian Perubahan MUFG "). / <i>The Signing of the Amendment and Restatement of the Facility Agreement dated August 12, 2024, which was originally dated February 28, 2017, as last amended by a letter of amendment dated December 29, 2023, between the Company, Protelindo, Iforte and SUPR, as the borrowers, with MUFG as the lender ("MUFG Amendment Agreement").</i> 2) Protelindo memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban para peminjam sehubungan dengan Perjanjian Perubahan MUFG (" Perjanjian Penanggungan "). / <i>Protelindo signed a corporate guarantee to guarantee the fulfilment of borrower's obligations under the MUFG Amendment Agreement ("Corporate Guarantee").</i> Perjanjian Perubahan MUFG dan Perjanjian Penanggungan secara bersama-sama disebut sebagai " Transaksi ". / <i>MUFG Amendment Agreement and Guarantee Agreement together will be referred as to "Transaction".</i>
4.	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material / <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Struktur Perjanjian Fasilitas sebagaimana diuraikan di atas akan memungkinkan para peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The financing structure as stated above will facilitate the borrowers to obtain a preferable financing terms and conditions.</i>

5	<p>Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material / <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i></p>	<p>a. Perseroan; / <i>the Company</i>;</p> <p>b. Protelindo, merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan sebesar 90,11% melalui entitas anak perusahaannya yaitu Iforte; / <i>Protelindo, is the Company's indirect shareholders which holds 90.11% shares through Iforte</i>;</p> <p>c. Iforte, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo; / <i>Iforte is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares are owned by Protelindo</i>;</p> <p>d. SUPR, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,96% sahamnya dimiliki Protelindo / <i>SUPR, a subsidiary of Protelindo whose 99.96% of the shares are owned by the Protelindo</i>;</p> <p>e. MUFG, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Protelindo, Iforte dan SUPR. / <i>MUFG, is a bank which is non-affiliated party of each the Company, Protelindo, Iforte and SUPR.</i></p>
6.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The disclosed information or material facts do not have negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>
7.	<p>Keterangan lain-lain / <i>Other information</i></p>	<p>1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Maret 2024. Transaksi ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) dan (c) POJK 17. / <i>The execution of Facility Agreement and Guarantee Agreement is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the Transaction exceeds 20% of the Company's equity based on the Company's audited Financial Statement as of March 31, 2024. This Transaction is a material transaction that is exempted under Article 11 letter (b) and (c) of POJK 17.</i></p>

		<p>2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of the Facility Agreement and Guarantee Agreement is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>Clause 6 section (1) letter (d) of POJK 42, i.e. a loan received directly from banks;</i></p> <p>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) of POJK 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan granted to a public company or its subsidiaries.</i></p> <p>3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.</i></p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Perjanjian Fasilitas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. / *The Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan. / *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*



Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.

Merciana Anggani
Sekretaris Perusahaan

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).